



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2004, telah ditetapkan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor untuk 14 (empat belas) kabupaten/kota di Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang sesuai Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang, dipandang perlu menetapkan kode wilayah uji kendaraan bermotor Kabupaten Empat Lawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN.**

Pasal I

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut :

Pasal 3 setelah huruf n ditambah huruf o, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kode Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. angka 01 untuk Kota Palembang;
- b. angka 02 untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. angka 03 untuk Kota Prabumulih;
- d. angka 04 untuk Kabupaten Muara Enim;
- e. angka 05 untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- f. angka 06 untuk Kota Pagar Alam;

- g. angka 07 untuk Kabupaten Lahat;
- h. angka 08 untuk Kota Lubuk Linggau;
- i. angka 09 untuk Kabupaten Musi Rawas;
- j. angka 10 untuk Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. angka 11 untuk Kabupaten Banyuasin;
- l. angka 12 untuk Kabupaten OKU Timur;
- m. angka 13 untuk Kabupaten OKU Selatan;
- n. angka 14 untuk Kabupaten Ogan Ilir;
- o. angka 15 untuk Kabupaten Empat Lawang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E**